



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **96** TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali kota Sawahlunto
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp635.325.458.057,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp74.425.254.593,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.575.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.446.283.297,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.628.865.561,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.775.105.735,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.575.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp922.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp38.446.283.297,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.259.503.297,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus

- sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.106.980.000,00 (tiga miliar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.628.865.561,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yakni Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp12.775.105.735,00 ,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan BLUD; dan
 - j. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Pendapatan hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp722.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
 - (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.605.735,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima ribu tujuh ratus puluh lima rupiah).
 - (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp560.900.203.464,00 (lima ratus enam puluh milyar sembilan ratus juta dua ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.735.195.128,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp701.233.133.566,00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp542.498.094.932,00 (lima ratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.678.742.378,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.348.488.430,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.622.164.124,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.598.700.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (7) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp313.678.742.378,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
- (1) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.237.070.753,00 (dua ratus miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.476.061.921,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.101.721.750,00 (tiga puluh tiga miliar seratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima

- puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.381.111.544,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp131.896.410,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.880.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (8) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.348.488.430,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.966.217.126,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.628.370.788,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp11.647.291.128,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp32.626.375.957,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.250,00 (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.160.883.291,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.859.840.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp18.622.164.124,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.909.500.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.233.180.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.664.124,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp4.598.700.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp83.868.299.828,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.301.080.979,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.558.441.249,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.838.391.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.386.600,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp11.548.384.806,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp63.318.354.000,00,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.015.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.101.339.000,00 (lima puluh delapan enam puluh dua miliar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp65.907.675.509,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp67.574.342.178,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.514.775.394,00 (lima puluh lima miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dari penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan.
- (3) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.059.566.784,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yaitu penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah),
- (2) yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan;
 - b. pemberian pinjaman.
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 23

- 1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 65.907.675.509,00

(enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).

- 2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 65.907.675.509,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah)

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Desember 2023

Pj.WALI KOTA SAWAHLUNTO,


ZEFNIHAN

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR 96